



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA
BIDANG PELAYANAN HUKUM
SUB BIDANG ADMINISTRASI HUKUM UMUM

NOMOR SOP	: W.29.01.01.UM.36
TGL. PEMBUATAN	: 7 JANUARI 2019
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	: 8 JANUARI 2019
DISAHKAN OLEH	Kepala Kantor Wilayah 
NAMA SOP	: Pelayanan Perbaikan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 2. PP No. 86 Tahun 2000 tentang tata cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia 3. KEPPRIS No. 139 tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia Di setiap Ibukota Provinsi di Wilayah Negara RI 4. Permekumham Nomor 8 tahun 2013 tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik 5. Permekumham Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Pada Kemenkumham RI 6. Permekumham 10 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik	1. Memahami prosedur perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia 2. Memahami tugas dan fungsi satker AHU pada Kanwil
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Pelayanan Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik 2. SOP Pelayanan Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik	1. Komputer atau laptop yang dilengkapi dengan internet
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Pelayanan Perbaikan Sertifikat Fidusia paling lambat 3 hari sejak diajukannya permohonan Perbaikan oleh pemohon	Semua data perbaikan akan dimasukan dan disimpan dalam database fidusia

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Kakanwil	Kadiv	Kabid/Kasubbid AHU	Pelaksana	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan perbaikan sertifikat fidusia kepada Kakanwil Kemenkumham melalui email/surat/datang sendiri. (apabila melalui email harus diprint dan dicatat, apabila melalui surat/datang sendiri harus melalui bagian TU)						Berkas permohonan salinan sertifikat yang salah, salinan PNB	1 Menit	Berkas permohonan, salinan sertifikat yang salah salinan PNB	
2	Memberikan disposisi kepada Kadiv yankum untuk ditindaklanjuti						Berkas permohonan salinan sertifikat yang salah, salinan PNB	5 Menit	Berkas dan disposisi	
3	Menugaskan kepada Kabid Yankum/Kasubbid AHU untuk menelaah lebih lanjut.						Berkas dan disposisi	1 Menit	Berkas dan disposisi	
4	Memeriksa dokumen untuk ditelaah kelengkapannya. Jika disetujui maka menugaskan pelaksana untuk diperbaiki. Jika tidak disetujui dikembalikan untuk dilengkapi.						Berkas dan disposisi	1 hari	Berkas dan disposisi	Permohonan memenuhi persyaratan diperbaiki bila kurang dikembalikan
5	Memperbaiki sertifikat jaminan fidusia melalui sistem aplikasi fidusia online dan secara otomatis akan diterima oleh pemohon secara online.						Berkas dan disposisi	1 hari	Sertifikat Jaminan Fidusia yang sudah diperbaiki	
6	Menerima sertifikat jaminan fidusia yang telah diperbaiki dan dapat mencetak sendiri sertifikat.						Sertifikat Jaminan Fidusia yang sudah diperbaiki	1 hari	Sertifikat Jaminan Fidusia yang sudah diperbaiki	